

## PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Seprinal**

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
e-mail: seprinal.sh@gmail.com

### **Abstrak**

*Kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam undang-undng nomor 23 tahun 2004. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). Ruang lingkup korban dalam rumah tangga Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan) dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tanggadan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).*

*Dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengenai KDRT ini lahir akibat telah menduniannya masalah HAM. HAM merupakan dasar pemikiran perlunya perlindungan terhadap perempuan. Persamaan gender adalah hal yang utama. Dengan posisi yang tidak kuat dibandingkan laki-laki, perempuan dianggap pihak yang lemah yang harus mendapat perlindungan oleh pemerintah. Banyak masalah yang timbul dengan lahirnya UUKDRT ini antara lain tingkat perceraian yang semakin tinggi juga tingginya kasus-kasus kekerasan terekspos kemedi massa. Anak-anak sebagai korban KDRT termasuk yang dilindungi.*

**Kata kunci:** Penerapan, Undang-Undang, kekerasan, rumah tangga

### **Abstract**

*Domestic violence is regulated in law number 23 of 2004. Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and / or neglect of the household including threats to do acts, coercion, or deprivation of liberty against the law within the household (Article 1 paragraph 1). The scope of victims in the household of a husband, wife, and child (including adopted children and stepchildren), people who have family relations with the person referred to in letter a because of blood, marriage, dairy, parenting and guardianship relations, which are settled in the household (in-laws, daughter-in-law, brother-in-law and besan) and / or, People who work to help the household and settle in the household (Domestic Workers).*

*It can be concluded that the law on domestic violence was born due to the human rights issue being settled. Human rights are the rationale for the need for protection of women. Gender equality is the main thing. With a position that is not strong compared to men, women are considered to be weak parties that must be protected by the government. Many of the problems that arise with the birth of the UUKDRT, among others, the divorce rate, the higher the number of cases of violence exposed to mass media. Children as victims of domestic violence are protected.*

**Keywords:** Application, Law, violence, household

## **1. PENDAHULUAN**

Bicara masalah rumah tangga pada saat ini tidak terlepas dari masalah pertengkaran antara pihak suami dan pihak istri, yang kemudian berujung kepada kekerasan terhadap pihak istri yang berada pada posisi yang lemah secara lahiriah. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan merupakan negara

mayoritas berpenduduk muslim se dunia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam pekerjaan akan tetapi telah masuk kedalam masalah kekeluarga. Keberadaan

perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second-class citizen* makin memburuk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (perkosaan, perbuatan cabul), psikologi (pelecehan, teror) maupun ekonomis ( di PHK)<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia sebenarnya telah menyediakan hukum baik bersifat publik maupun privat dalam penyelenggaraan negara. Dapat dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan hukum lainnya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia ini. Ini berkaitan dengan kedudukan perempuan yang disebagian dunia tidak sejajar dengan laki-laki. Terlebih lagi rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh pihak laki-laki.

Bukan itu saja, karena dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, hukum harus responsif mengatasi masalah itu. Karena jika dikaji kedalam KUHP tidak terdapat pasal yang secara nyata-nyata mengatakan perlindungan terhadap wanita. Dalam KUHP hanya mengatur mengenai masalah penganiayaan yaitu dimulai pada Pasal 351. Padahal jika kita merujuk kembali kepada sejarah pada tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan UU Nomor 7 tahun 1984, dalam kenyataannya pemerintah tidak melaksanakan dan tidak mentaatinya.

Penganiayaan dan kekerasan memiliki arti yang berbeda walaupun dampak yang ditimbulkan akan sama. Rumusan mengenai kekerasan oleh para ahli lebih dititik beratkan pada *physical force*.<sup>2</sup> Dengan bentuk yang beragam kekerasan berdampak secara fisik maupun psikis perempuan, sedangkan dalam KUHP hanya memberikan jawaban terhadap masalah penganiayaan secara umum dari pelaku atau korban baik laki-laki maupun perempuan dan perlakuan atas tindak penganiayaan itu pun sama terhadap semua jenis kelamin. Sehingga sepatutnyalah pemerintah memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan itu.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam makalah ini berisikan antara lain:

1. Apa saja Alasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini Dibuat?
2. Materi apa saja Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini?
3. Masalah Yang Timbul Akibat Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini ?

## 3. PEMBAHASAN

### A. Alasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini Dibuat

Produk hukum yang dihasilkan era reformasi salah satunya adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 9 undang-undang ini dikatakan ” setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Sangat responsifnya hukum pada era reformasi dapat dilihat sejauhmana hukum tersebut merespon dan menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakatnya.

Berkembangnya hal mengenai hak asasi manusia telah melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini. Perempuan juga merupakan manusia sehingga hak asasinya perlu diperhatikan dan dilindungi. Kondratnya yang lemah membuat harus adanya undang-undang yang khusus mengurus mengenai itu, kodrat yang lemah akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang tidak bisa ditanggulangi oleh dia pribadi. Kejadian krisis moneter yang melanda sebagian Asia telah membawa dampak yang sangat positif terhadap pembenahan hukum di Indonesia, selain penghargaan terhadap HAM juga memberi nilai tambah terhadap perlakuan hukum di tengah masyarakat.

Tujuan lahirnya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini adalah

<sup>1</sup>Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, hal 76 .

<sup>2</sup>Ibid hal 80.

menampung dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik pemerintah dalam bidang hukum, sehingga pengakuan atas hak asasi manusia umumnya dan hak asasi perempuan khususnya dapat diakomodir dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 3 UUKDRT ini, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. penghormatan hak asasi manusia;
2. keadilan dan kesetaraan gender;
3. nondiskriminasi; dan
4. perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 mengatur Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Dalam hal menimbang, undang-undang KDRT ini menyebutkan :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Materi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini**

Mengingat bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 ini merupakan hukum yang bersifat hukum publik, maka sudah dapat dipastikan terdapat ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku. Adapun hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai siapa saja yang termasuk kedalam lingkup rumah tangga. Orang yang termasuk ruang lingkup rumah tangga adalah : suami, istri, anak ( anak kandung, anak angkat, anak tiri), orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga itu, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan. Serta orang yang bekerja membantu di rumah tangga tersebut dan menetap disitu, seperti pembantu rumah tangga. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab yang dibagi atas 56 pasal.

Mengenai kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain berkaitan dengan :

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya;
- c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Di sini juga diatur mengenai hak-hak yang dapat dituntut kepada pelaku seperti perlindungan, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan atau bantuan hukum serta pelayanan bimbingan kerohanian. Selain itu undang-undang mengatur mengenai kewajiban

negara seperti penyelenggaran edukasi tentang KDRT, kewajiban masyarakat seperti melakukan pertolongan darurat atau menyampaikan informasi terjadinya KDRT kepada pihak terkait atau kepada kepolisian setempat.

Sanksi pidana sebagai sanksi yang akan menimbulkan efek jera diatur dalam Bab VIII mulai pasal 44 s/d 53. khusus KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah.

Undang-undang mengenai KDRT ini dibuat semasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004.

### **C. Masalah Yang Timbul Akibat Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini**

KUHP sebagai acuan hukum zaman Orde Baru belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 belum terealisasi secara baik zaman Orde Baru. KUHP peninggalan kolonial Belanda masih menunjukkan sifat menindasnya terhadap perempuan dengan cara tuntutan pidana yang ringan dan denda yang sangat kecil.

Semangat reformasi sangat memberikan nilai tambah dalam perubahan tatanan hukum di Indonesia. Semangat persamaan gender yang digerakkan oleh reformis hak asasi manusia sangat berkompeten dalam lahirnya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Secara tidak langsung sebenarnya UU Nomor 23 Tahun 2006 ini juga menambah angka perceraian di Indonesia.

KDRT sering menjadi dasar gugat cerai yang dilakukan oleh para istri terhadap seorang suami. Selain membawa nilai positif tetap juga suatu aturan hukum itu akan membawa nilai negatif juga terhadap masyarakat di Indonesia. Pada saat ini masalah KDRT sudah menjadi masalah nasional, berbagai masalah selain perceraian juga menambah angka pesakitan dimeja hijau akibat pengaduan oleh keluarga sendiri maupun tetangga kepihak berwajib mengenai KDRT. Kewenangan orang tua dalam mendidik anak, atau ibu dalam mengasuh anak semakin dibatasi. Anak-anak yang merasa

teraniaya oleh orang tua sudah bisa meminta perlindungan kepada Komisi perlindungan anak Nasional/daerah. Artinya pihak ketiga bisa masuk kedalam privasi sebuah keluarga. Seperti kasus Arumi Bachsin, sampai sekarang belum ada titik terang masalah tersebut. Hal ini disebabkan betapa terkaitnya masalah HAM terhadap masalah KDRT ini.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan.**

Dari uraian latar belakang samapi pembahasan tersebut diatas, maka Penulis dapat simpulkan bahwa undang-undang mengenai KDRT ini lahir akibat telah mendunianya masalah HAM. HAM merupakan dasar pemikiran perlunya perlindungan terhadap perempuan. Persamaan gender adalah hal yang utama. Dengan posisi yang tidak kuat dibandingkan laki-laki, perempuan dianggap pihak yang lemah yang harus mendapat perlindungan oleh pemerintah.

Banyak masalah yang timbul dengan lahirnya UUKDRT ini antara lain tingkat perceraian yang semakin tinggi juga tingginya kasus-kasus kekerasan terekspos kemedi massa. Anak-anak sebagai korban KDRT termasuk yang dilindungi.

### **B. Saran.**

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Walaupun demikian jangan sampai otorisasi orang tua terhadap anak dalam mendidik dipakai sebagai alasan terjadinya KDRT. Haruslah bagi penegak hukum teliti dalam menerima pengaduan dan memberikan batasan-batasan sejauhmana suatu tindakan dikatakan telah termasuk kedalam KDRT ini. Bagi setiap keluarga memupuk rasa salaing menyayangi dan menghargai, agar tidak terjadinya KDRT tersebut.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta 2000.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Citra  
Umbara, Bandung  
UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.